



**PUTUSAN**

Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Rah.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : EMIRSAN Alias KEMI Bin LA KUNDU  
Tempat Lahir : Raha  
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/2 Oktober 1980  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tinggal : Jl. Bunga Cempaka Kelurahan Raha  
III,Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan 8 Juni 2017 dan diperpanjang penangkapan sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan 11 Juni 2017;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tahap I sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
- Perpanjangan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Tahap II sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2018;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama La Ode Yabdi Jaya, S.H., dan rekan, Penasihat Hukum dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Muna, yang bekedudukan di Jalan Tengiri No. 88 Raha, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha Nomor 156/Pen.Pid.Sus/2017/PN Rah tertanggal 2 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 26 September 2017, Nomor: 193/Pen.Pid.B/2017/PNRah. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 26 September 2017 Nomor: 156/Pen.Pid/2017/PN Rah.tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dan bukti surat;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang tertanggal 4 Januari 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **EMIRSAN alias KEMI Bin LA KUNDU** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki Narkotika**" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EMIRSAN alias KEMI Bin LA KUNDU** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet butiran kristal bening (shabu) dengan berat netto  $\pm$  0.0420 gram  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan Sim Card 082346580505.  
Di rampas untuk Negara

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum, akan tetapi lebih tepatnya Terdakwa terbukti pada dakwaan subsider yaitu sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi dengan lisan yang menyatakan bertetap pada Tuntutannya, berdasarkan hal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menanggapi yang menyatakan bertetap pada pembelaan sebelumnya, begitu pula Penuntut Umum yang bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa **EMIRSAN alias KEMI Bin LA KUNDU** pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekitar jam 00.15 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di Jalan Bunga Cempaka Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Raha memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya Terdakwa yang sedang berada di rumah saudara NURSALEH kemudian menghubungi saudara TITO dengan menggunakan hand phone dan menyampaikan kepada TITO “adakah yang dua ratus” lalu dijawab oleh TITO “ada, tapi sebentar – sebentar saya masih makan nanti kamu tunggu saya dimesjid”. Setelah itu kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat yang disepakati dengan TITO dan setelah sampai ditempat tersebut kemudian Terdakwa kembali menghubungi TITO dan tidak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian TITO datang menemui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada TITO sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya TITO menyerahkan 1 (satu) sachet paket yang dipesan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali dengan menggenggam paket dengan menggunakan tangan kirinya, namun dalam perjalanan tersebut ditemukan oleh anggota polisi dari Polres Muna yaitu saksi LA ODE ABDUL RACHMAT dan saksi LA ODE QALBUDIN HIQMATIAR serta ABDUL ASHAR HAYAR yang kemudian menghentikan perjalanan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung membuang paket dari tangan kirinya. Selanjutnya anggota polisi Polres Muna tersebut langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polres Muna bersama dengan 1 (satu) sachet paket yang ia beli dari TITO tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian terhadap barang 1 (satu) sachet paket milik Terdakwa tersebut bersama dengan darah dan urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no LAB: 2150/NNF/VI/2017 tanggal 09 Juni 2017 dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu barang bukti berupa satu bungkus/sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0420 gram, urine dan darah adalah positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yaitu termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **EMIRSAN alias KEMI Bin LA KUNDU** pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekitar jam 00.15 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di Jalan Bunga Cempaka Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Raha memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya Terdakwa yang sedang berada di rumah saudara NURSALEH

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Rah.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menghubungi saudara TITO dengan menggunakan hand phone dan menyampaikan kepada TITO “adakah yang dua ratus” lalu dijawab oleh TITO “ada, tapi sebentar – sebentar saya masih makan nanti kamu tunggu saya dimesjid”. Setelah itu kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat yang disepakati dengan TITO dan setelah sampai ditempat tersebut kemudian Terdakwa kembali menghubungi TITO dan tidak lama kemudian TITO datang menemui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada TITO sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya TITO menyerahkan 1 (satu) sachet paket yang dipesan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali dengan menggenggam paket dengan menggunakan tangan kirinya, namun dalam perjalanan tersebut ditemukan oleh anggota polisi dari Polres Muna yaitu saksi LA ODE ABDUL RACHMAT dan saksi LA ODE QALBUDIN HIQMATIAR serta ABDUL ASHAR HAYAR yang kemudian menghentikan perjalanan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung membuang paket dari tangan kirinya. Selanjutnya anggota polisi Polres Muna tersebut langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polres Muna bersama dengan 1 (satu) sachet paket yang ia beli dari TITO tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian terhadap barang 1 (satu) sachet paket milik Terdakwa tersebut bersama dengan darah dan urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no LAB: 2150/NNF/VI/2017 tanggal 09 Juni 2017 dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu barang bukti berupa satu bungkus/sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0420 gram, urine dan darah adalah positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yaitu termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Rah.*



Menimbang, telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1. LA ODE ABDUL RAHMAT BIN LA ODE HASAN, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dengan sebenarnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Saksi bersama anggota Polres Muna yaitu Saudara LAODE QALBUDDIN HIQMATIAR bin DJAFAR yang menemukan langsung Terdakwa EMIRSAN Alias KEMI memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika tanpa memiliki izin;
  - Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa EMIRSAN Alias KEMI yaitu saksi bersama anggota Polres Muna yaitu Saudara LAODE QALBUDDIN HIQMATIAR bin DJAFAR;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Narkotika yang dimiliki dan di kuasai Terdakwa EMIRSAN alias KEMI yaitu Narkotika jenis Shabu;
  - Bahwa Saksi menerangkan Kejadiannya Penangkapan terhadap Terdakwa Yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekitar 00.15 Wita bertempat di Jln. Bunga Cempaka Kel. Raha III Kec. Katobu Kab. Muna;
  - Bahwa saksi menerangkan caranya saat menangkap Terdakwa yaitu sekitar jam 22.00 wita saksi bersama dengan Anggota Polisi Polres Muna yaitu Qalbudin Hekmatyar menuju ke jalan Cempaka untuk melakukan pengintian disekitar rumah Terdakwa dan sekitar jam 22.30 wita kami melihat Terdakwa melintas dari jalan bunga cempaka menuju ke jalan bunga Anggrek namun kami tidak mengikutinya dan selang beberapa waktu kemudian Terdakwa kembali masuk kejalan Bunga Cempaka dan kami membuntutinya dengan posisi saksi yang membawa motor sedangkan Qalbudin Hekmatyar dibonceng oleh saksi namun tiba-tiba Terdakwa membalikkan arah motornya sehingga dengan keadaan tersebut Qalbudin Hekmatyar melompat dari atas motor dan langsung memegang Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menerangkan Jumlah Narkotika yang dimiliki dan di kuasai Saudara EMIRSAN alias KEMI yaitu sebanyak 1 (satu) sachet shabu;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Rah.



- Bahwa Saksi menerangkan Menurut pengakuan Terdakwa EMIRSAN Alias KEMI bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut ia peroleh dengan cara membeli dari Saudara TITO dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Caranya Terdakwa EMIRSAN Alias KEMI memegang paket shabu yaitu dengan menggunakan tangan kirinya sambil memegang setir motor dan saat saksi bersama anggota Polres Muna yaitu Saudara LAODE QALBUDDIN HIQMATIAR bin DJAFAR akan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa EMIRSAN Alias KEMI, saat itu juga Terdakwa EMIRSAN Alias KEMI membuang paket shabu tersebut di jalan aspal;
- Bahwa Saksi menerangkan ia melihat secara langsung ketika Terdakwa EMIRSAN Alias KEMI membuang paket shabu dengan tangan kirinya dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;  
Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat ditangkap Terdakwa EMIRSAN Alias KEMI tidak memiliki izin untuk menyimpan menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR Bin DJAFAR, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dengan sebenarnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Polres Muna yaitu Saudara ABDUL ASHAR HAYAR yang menemukan langsung Terdakwa EMIRSAN Alias KEMI memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika tanpa memiliki izin;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Saudara EMIRSAN Alias KEMI;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa EMIRSAN Alias KEMI yaitu saksi bersama anggota Polres Muna yaitu Saudara ABDUL ASHAR HAYAR;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Narkotika yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa EMIRSAN alias KEMI yaitu Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kejadiannya Penangkapan terhadap Terdakwa Yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekitar 00.15 Wita bertempat di Jln. Bunga Cempaka Kel. Raha III Kec. Katubu Kab. Muna;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa saksi terlebih dulu melakukan pengintaian bersama teman saksi yang bernama Abdul Ashar Hayar di jalan Bunga Cempaka Cempaka dan saat melakukan pengintaian tersebut saksi melihat terdakwa sedang mengendarai motor menuju ke jalan Anggrek, selanjutnya saksi menunggu Terdakwa kembali dan saat terdakwa datang kembali saksi mengikutinya dari belakang dan tiba-tiba Terdakwa membalik arah motornya dan saat itu juga saksi menangkap Terdakwa;
- bahwa saksi menerangkan Selanjutnya saksi mengeledah terdakwa dan saat itu tangan kiri terdakwa tidak mau bergerak dan tetap memegang setir motor akhirnya saksi berusaha membuka tangan kiri Terdakwa yang tetap memegang setir motor tersebut dan setelah tangan kiri terdakwa membuka pegangan setir motor tersebut lalu Terdakwa membuang langsung barang berupa sabu di jalan aspal tetapi saksi berhasil menemukannya;
- Bahwa saksi menerangkan Menurut pengakuan Terdakwa EMIRSAN Alias KEMI bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut ia peroleh dengan cara membeli dari Saudara TITO dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia melihat secara langsung ketika Terdakwa EMIRSAN Alias KEMI membuang paket shabu dengan tangan kirinya dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ditangkap, Terdakwa EMIRSAN Alias KEMI tidak memiliki izin untuk menyimpan menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. ABDUL ASHAR HAYAR BIN HAYAR, di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap;

*Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Rah.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dengan sebenarnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan yangtahu persis kejadiannya adalah anggota Polisi yang bernama Qalbudin Hekmatyar dan La Ode Abdul Rahmat yang menangkap langsung terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tiba ditempat kejadian setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan penangkapan terhadap diri Saudara Terdakwa EMIRSAN Alias KEMI yaitu Saudara QALBUDDIN dan Saudara LA ODE ABDUL RAHMAT;
- Bahwa Saksi menerangkan saat kejadian telah ditemukan satu paket kecil sabu yang ada ditangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Kejadiannya Penangkapan terhadap Terdakwa Yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekitar 00.15 Wita bertempat di Jln. Bunga Cempaka Kel. Raha III Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa Saksi menerangkan ada masyarakat yang ikut menyaksikan saat dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum terjadi penangkapan saksi dihubungi oleh anggota Polisi yang bernama Qalbudin bahwa ada yang mau mengadakan transaksi narkoba;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi bersama anggota Polisi yang lain pergi ketempat kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi tiba ditempat kejadian ternyata sudah selesai kejadian penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ditangkap Terdakwa EMIRSAN Alias KEMI tidak memiliki izin menyimpan menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi A De Charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Rah.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelum perkara yang di persangkakan pada dirinya saat ini, ia pernah pernah di hukum ataupun terlibat dalam perkara pidana Narkotika pada tahun 2013 dan menjalani hukuman kurungan penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Raha;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun Narkoba yang di temukan langsung oleh petugas dari Polres Muna pada waktu itu adalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang menemukan atau menangkap langsung Terdakwa pada waktu itu adalah anggota Narkoba Polres Muna;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Kejadiannya Penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu hari Selasa Tanggal 06 Juni 2017, sekitar jam 00.15 wita, bertempat di Jl. Bunga Cempaka Kel. Raha III Kec. Katubu Kab. Muna;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Jumlah Narkotika jenis sabu yang ia miliki, simpan dan kuasai yang kemudian tertangkap tangan oleh petugas Polres Muna waktu itu adalah sebanyak 1 (satu) Sachet;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia memegang 1 (satu) paket shabu tersebut dengan menggunakan tangan kirinya waktu itu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia memperoleh paket shabu tersebut dengan cara membeli dari temannya dimana ia memberi uang tunai kepada Saudara TITO sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Saudara TITO menyuruh dirinya menunggu di depan jalan tidak lama kemudian datang seorang yang ia tidak kenal memberikannya 1 (satu) paket shabu waktu itu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekitar jam 19.00 wita dimana saat itu ia sudah berada di rumah tetangganya yaitu saudara NURSALEH untuk membahas pelepasan 7 (tujuh) hari saudaranya dan sekitar jam 22.30 wita ia dihubungi oleh Saudara YAYAT via HP dengan mengatakan kepadanya bahwa "cari kita barang ada uang dua ratus ribu sama saya ini , nanti kita pake sama-sama" kemudian ia menjawab bahwa "kamu datangmi di depan rumah paleng, saya tunggu di pinggir jalan" beberapa menit kemudian ia menelepon Saudara TITO dengan bertanya bahwa "adakah yang dua ratus?" dan Saudara TITO menjawab bahwa "ada, tapi sebentar-sebentar, saya masih makan, nanti kamu tunggu saya dimasjid" lalu ia mematikan teleponnya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar jam 23.00 wita datang Saudara YAYAT menemui dirinya lalu Saudara YAYAT menyerahkan uang tunai kepada dirinya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian ia menyuruh Saudara YAYAT untuk menunggu di tempat tersebut, lalu ia pergi ke Masjid tempat yang di sebutkan oleh Saudara TITO, setelah sampai dimasjid, ia kembali menghubungi Saudara TITO dan beberapa menit kemudian Saudara TITO keluar dari rumah Saudara SABANG, melihat ha tersebut, ia lalu maju sampai ke depan rumah Saudara SABANG dan bertemu langsung dengan Saudara TITO, lalu ia memberikan uang tunai kepada Saudara TITO sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara TITO berkata “tunggu dulu di jalan” dan beberapa menit kemudian datang seorang yang ia tidak kenal mendekati dirinya kemudian memberikan 1 (satu) paket shabu kepada dirinya lalu ia memegang paket shabu tersebut dengan tangan kirinya kemudian ia kembali menuju ke tempatnya bertemu dengan Saudara YAYAT;
- Bahwa saat di perjalanan, ia langsung di pegang oleh petugas kepolisian sehingga 1 (satu) paket shabu yang ia pegang dengan tangan kirinya terlepas dari tangannya selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap dirinya dan ditemukan 1 (satu) unit hP merk OPPO setelah itu ia di bawa oleh kepolisian di Polres Muna;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa paket shabu tersebut saya gunakan untuk keperluan kerja saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebabnya, maksud dan tunuan menyimpan narkotika jenis shabu yaitu yaitu karna hanya untuk saya gunakan saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia kenal dan pertama kali menggunakan nakotika jenis shabu tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet butiran kristal bening diduga shabu dengan berat  $\pm$  0,0420 (nol koma nol empat dua nol) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan sim card 082346580505;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB :2150/NNF/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, serta dikaitkan dengan bukti surat, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 6 Juni 2017 sekitar jam 00.15 Wita, bertempat di Jalan Bunga Cempaka, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan bersama dengan saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar serta saksi Abdul Ashar Hayar Bin Hayar telah menangkap Terdakwa sedang memiliki 1 (satu) sachet Narkotika yang digenggam pada tangan kirinya;
- Bahwa awalnya saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian anggota Lidik Unit Narkotika lapangan berkumpul dan mengadakan pembicaraan untuk menindak lanjuti laporan tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan bersama dengan saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar dengan menggunakan sepeda motor berboncengan berkeliling mencari Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 22.00 Wita saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan bersama dengan saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar menuju Jl. Cempaka untuk melakukan pengintaian sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada jam 22.30 Wita, Terdakwa melintas dari Jalan Bunga Cempaka menuju ke Jalan Anggrek, namun pada saat itu saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan bersama dengan saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar belum mengikuti;
- Bahwa selang beberapa saat kemudian Terdakwa kembali masuk ke Jalan Cempaka, dan pada waktu itulah saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan bersama dengan saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar dengan menggunakan sepeda motor berboncengan mengikuti Terdakwa dimana posisi pada saat mengendarai sepeda motor tersebut, saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan yang membawa motor sedangkan saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar dibonceng dibelakang;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sementara mengikuti Terdakwa tiba-tiba berbalik arah, melihat hal tersebut saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar lalu melompat dari atas motornya dan langsung menangkap Terdakwa yang masih sementara berada diatas motornya;
- Bahwa selanjutnya terhadap diri Terdakwa dilakukan penggeladahan namun pada saat itu Terdakwa meronta-ronta, dan dalam keadaan meronta-ronta tersebut Terdakwa membuang 1 (satu) sachet paket sabu yang dipegang di tangan kirinya di jalan aspal;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar langsung memungutnya;
- Bahwa setelah bebarapa saat kemudian barulah saksi Abdul Ashar Hayar Bin Hayar datang ditempat kejadian yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar, dan ditempat kejadian saksi melihat Terdakwa sudah diamankan, lalu mereka membawanya ke Kantor Polres Muna untuk diamankan;
- Bahwa Terdakwa peroleh 1 (satu) sachet sabu tersebut dari Tito yang dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang berada di rumah Nursaleh, dan sekitar jam 22.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh Yayat lewat hanphone dengan mengatakan "caro kita barang ada dua ratus ribu sama saya, nanti kita pake sama-sama", dan dijawab "kau datangmi di depan rumah paleng, saya tunggu di pinggir jalan", lalu Terdakwa menghubungi Tito dengan bertanya "adakah yang yang dua ratus?", dijawab oleh Tito "ada, tapi sebentar-sebentar, saya masih makan, nanti kamu tunggu saya di Masjid";
- Bahwa pada sekitar jam 23.00 Wita datanglah Yayat lalu menyerahkan uang sejumlah Rp200.00,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh Yayat untuk menunggu ditempat tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Masjid tempat yang disebut oleh Tito;
- Bahwa setelah sampai di Masjid, Terdakwa lalu menghubungi Tito, dan tidak lama kemudian Tito datang keluar dari rumah Sabang, kemudian Terdakwa maju sampai di depan rumah Sabang dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.00,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut ke Tito;
- Bahwa setelah memberikan uang tersebut kepada Tito, Terdakwa di suruh menunggu di jalan, dan berselang beberapa menit kemudian datang seseorang yang tidak dikenal mendekati Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu, yang kemudian Terdakwa ambil dan pegang dengan menggunakan tangan kirinya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa kemudian pergi ke tempat bertemu Yayat, namun pada saat diperjalanan Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terhadap 1 (satu) sachet yang ditemukan positif mengandung metamfetamina, begitu pula terhadap urine dan darah dari Terdakwa yang juga positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Pasal "Setiap Orang" adalah siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta Terdakwa Emirsan Alias Kemi Bin La Kundudengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi Terdakwa memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sebagai subjek hukum terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, hanya akan diketahui setelah mempertimbangkan unsur delik selanjutnya menurut hukum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Rah.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendangan tidak terdapat *error in personam* dalam unsur Pasal aquo, oleh karenanya unsur ini terpenuhi menurut hukum;

**2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" sebagaimana diredaksikan dalam Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang Undang Narkotika) sebagai berikut: "Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum terkait dengan perbuatan objektif berupa "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" berkaitan dengan Pasal 1 angka (6) Undang Undang Narkotika perihal definisi Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan objektif berupa "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" merupakan perbuatan bersifat alternatif yang artinya apabila terbukti salah satunya maka tidak perlu dibuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa definisi di atas dihubungkan dengan fakta hukum terungkap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 sekitar jam 00.15 Wita, bertempat di Jalan Bunga Cempaka, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan bersama dengan saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar serta saksi Abdul Ashar Hayar Bin Hayar telah menangkap Terdakwa sedang memiliki 1 (satu) sachet Narkotika yang digenggam pada tangan kirinya;

Menimbang, bahwa awalnya saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika, berdasarkan informasi tersebut kemudian anggota Lidik Unit Narkotika lapangan berkumpul dan mengadakan pembicaraan untuk menindak lanjuti laporan tersebut, lalu saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan bersama dengan saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar dengan menggunakan sepeda motor berboncengan berkeliling mencari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar jam 22.00 Wita saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan bersama dengan saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar menuju Jl. Cempaka untuk melakukan pengintaian sekitar rumah Terdakwa dan pada jam 22.30 Wita, Terdakwa melintas dari Jalan Bunga Cempaka menuju ke Jalan Anggrek, namun pada saat itu saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan bersama dengan saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar belum mengikuti nanti selang beberapa saat kemudian Terdakwa kembali masuk ke Jalan Cempaka, dan pada waktu itulah saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan bersama dengan saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar dengan menggunakan sepeda motor berboncengan mengikuti Terdakwa dimana posisi pada saat mengendarai sepeda motor tersebut, saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan yang membawa motor sedangkan saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar dibonceng dibelakang;

Menimbang, bahwa pada saat sementara mengikuti, Terdakwa tiba-tiba berbalik arah, melihat hal tersebut saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar lalu melompat dari atas motornya dan langsung menangkap Terdakwa yang masih sementara berada diatas motornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap diri Terdakwa dilakukan pengeledahan namun pada saat itu Terdakwa meronta-ronta, dan dalam keadaan meronta-ronta tersebut Terdakwa membuang 1 (satu) sachet paket sabu yang dipegang di tangan kirinya di jalan aspal, melihat hal tersebut saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar langsung memungutnya dan mengamankan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa setelah bebarapa saat kemudian barulah saksi Abdul Ashar Hayar Bin Hayar datang ditempat kejadian yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar, dan ditempat kejadian saksi melihat Terdakwa sudah diamankan, lalu mereka membawanya ke Kantor Polres Muna untuk diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa peroleh 1 (satu) sachet sabu tersebut dari Tito yang dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana pada waktu itu awalnya Terdakwa yang sedang berada di rumah Nursaleh, dan sekitar jam 22.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh Yayat lewat hanphone dengan mengatakan "cari kita barang ada dua ratus ribu sama saya, nanti kita pake sama-sama", dan dijawab

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kau datangmi di depan rumah paleng, saya tunggu di pinggir jalan”, lalu Terdakwa menghubungi Tito dengan bertanya “adakah yang dua ratus?”, dijawab oleh Tito “ada, tapi sebentar-sebentar, saya masih makan, nanti kamu tunggu saya di Masjid At Taqwa”;

Menimbang, bahwa pada sekitar jam 23.00 Wita datanglah Yayat lalu menyerahkan uang sejumlah Rp200.00,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh Yayat untuk menunggu ditempat tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Masjid At Taqwa tempat yang disebut oleh Tito, setelah sampai di Masjid At Taqwa, Terdakwa lalu menghubungi Tito, dan tidak lama kemudian Tito datang keluar dari rumah Sabang, kemudian Terdakwa maju sampai di depan rumah Sabang dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.00,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut ke Tito;

Menimbang, bahwa setelah memberikan uang tersebut kepada Tito, Terdakwa di suruh menunggu di jalan, dan berselang beberapa menit kemudian datang seseorang yang tidak dikenal mendekati Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu, yang kemudian Terdakwa ambil dan pegang dengan menggunakan tangan kirinya, setelah mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa lalu pergi untuk bertemu Yayat, namun saat diperjalanan Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering memesan sabu kepada Tito;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) sachet yang ditemukan tersebut berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB: 2150/NNF/2017 positif mengandung metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Menteri Kesehatan RI Nomor 2 tahun 2017 perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang mana terhadap narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Unsur tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan tertulisnya, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Terdakwa telah terbukti dalam dakwaan alternatif kedua

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Rah.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum. Terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara Narkotika jenis sabu sebelumnya selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan. Terdakwa juga mengetahui kantong kantong penjualan narkotika dengan mudah yang dibuktikan adanya permintaan orang lain melalui terdakwa terlepas apakah narkotika tersebut dipergunakan untuk diri sendiri, orang lain atau dipakai bersama sama. Secara fakta hukum, Terdakwa membeli dan menyediakan sabu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui niat terdakwa untuk membeli, menjual, memakainya sendiri atau dipakai bersama temannya memang sangat sulit terlihat mengingat niat merupakan unsur subjektif yang ada pada subjek pelaku tetapi kentara dari kejadian dan perbuatan yang terangkai dalam peristiwa hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pertama, adanya informasi masyarakat yang diketahui oleh anggota Polri perihal terdakwa akan melakukan transaksi narkotika dengan pihak lain. Kedua, observasi dan pengintaian oleh Anggota Polri terhadap terdakwa sehingga saat terdakwa menyadari diikuti oleh Polisi, ia memutar balik untuk menghindar dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat modus yang dilakukan oleh terdakwa sama dengan perkara perkara lainnya yang hanya membawa satu atau dua saset sabu untuk dijual dan apabila pelaku tertangkap maka alasan atau alibinya hanya untuk dipakai karena memang yang dibawa sebatas jumlah pemakaian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sangat sulit untuk membuktikan perihal terdakwa atau pelaku lainnya dikwalifikasi sebagai penjual mengingat kebanyakan penjual adalah pemakai aktif tetapi tidak ada kejahatan yang sempurna karena setelah terdakwa pernah menjadi narapidana maka *track record*/rekam jejak kejahatannya sudah ada dalam daftar pengawasan anggota Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sudah jelas terdakwa tidak hanya membeli tetapi juga untuk menyediakan dan dipakai bersama orang lain, oleh karenanya terhadap pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri Terdakwa yaitu berupa: pidana penjara dan pidana denda, yang mana apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam UU ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkoba, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) sachet butiran Kristal bening dengan berat  $\pm 0,0420$  gram, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan sim card 082346580505, Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana serta terhadap barang bukti yang dimaksud berupa sabu-sabu yang diketahui peredarannya dilarang kecuali memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dalam perkara yang sama/Narkoba pada tahun 2013;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Emirsan Alias Kemi Bin La Kundu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh Tahun dan denda Rp1.000.000.000,00., (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet butiran Kristal bening dengan berat  $\pm$  0,0420 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan sim card 082346580505;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 06 Pebruari 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha oleh kami Erven Langgeng Kaseh, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Djuniarto Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha, dihadiri oleh La Ode Abdul Sofian, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Rah.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Ahmad, S.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H. M.H.

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Djuniarto

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Rah.